



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Standar Pelayanan Farmasi

No. SK : 188.445/12/RSUD-BKT/VI/2024

Persyaratan

- a. Pengambilan resep obat rawat jalan: 1) Pasien Umum: a) Lembar resep dari dokter; dan b) Bukti pembayaran (Kuitansi). 2) Pasien BPJS: a) Lembar resep dari dokter; b) Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan surat legalisasi pelayanan untuk pasien CAPD; dan c) Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium atau penunjang lain. 3) Pasien Asuransi Lainnya: a) Lembar resep dari dokter; b) Fotokopi kartu keanggotaan asuransi; dan c) Fotokopi surat pengantar berobat untuk pasien jaminan perusahaan. b. Pengambilan resep obat rawat Inap: 1) Pasien Umum: a) Lembar kartu obat dari dokter; dan b) Bukti pembayaran (Kuitansi). 2) Pasien BPJS: a) Lembar kartu obat dari dokter; b) Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP); dan c) Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil pemeriksaan laboratorium atau penunjang lain. 3) Pasien Asuransi Lainnya: a) Lembar kartu obat dari dokter; dan b) Fotokopi surat jaminan asuransi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Alur Pelayanan Farmasi Rawat Jalan : 1) Pasien memberikan resep pada petugas dan mendapatkan nomor pengambilan obat. 2) Petugas melakukan pengkajian administrasi dan farmasetis resep, meliputi: a) Input resep pada aplikasi BPJS untuk resep Kronis; b) Mengkaji resep klinis; c) Menginput resep pada aplikasi Rumah Sakit dan cetak etiket; d) Menyiapkan obat dan pengemasan; dan e) Memeriksa Obat. 3) Petugas memanggil nomor pengambilan obat pasien. 4) Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi. b. Alur Pelayanan Farmasi Rawat Inap : 1) Penyerahan kartu obat, meliputi: a) Petugas ruangan menyerahkan kartu obat ke depo farmasi rawat inap; dan b) Keluarga pasien pulang menyerahkan kartu obat ke depo farmasi rawat inap dan mendapatkan nomor pengambilan obat. 2) Petugas mengkaji kartu obat, meliputi: a) Persyaratan administratif; b) Persyaratan farmasetis; dan c) Persyaratan klinis. 3) Petugas menginput data, meliputi : a) Input kartu obat sitostatika dalam aplikasi BPJS; dan b) Input kartu obat lainnya pada aplikasi rumah sakit. 4) Pasien umu melakukan pembayaran 5) Petugas menyiapkan obat, meliputi : a) Menyiapkan dan mengemas obat; b) Meracik obat; dan c) Memeriksa obat. 6) Petugas menyerahkan obat, meliputi: a) Obat pasien rawat inap akan diantar ke ruang perawatan; dan b) Obat pasien pulang diserahkan kepada keluarga pasien pulang disertai pemberian informasi.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

Jl. By Pass Kubu Gulai Bancah 26111 082170115611

rsud.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi

0

- a. Setiap hari 7 hari 24 jam untuk depo obat rawat inap dan depo obat IGD.
- b. Senin – sabtu pukul 08.00 – selesai layanan untuk layanan depo rawat jalan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Pasien Peserta BPJS:

Tanpa biaya/dijamin oleh BPJS Kesehatan.

- b. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi:

Disesuai dengan Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan farmasi berupa pemberian sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian informasi obat, dan konseling untuk pasien dengan kriteria tertentu.

Pengaduan Layanan

- a. Call center : +62 821 – 7011 – 5611
- b. Ruang pengaduan : Sub bagian Humas dan hukum.